

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional merupakan rencana jangka panjang yang bertujuan untuk memajukan peradaban dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pelaksanaan pembangunan dapat dicapai melalui investasi yang memerlukan dana secara berkelanjutan. Menurut Rochmad Soemitro (2001:2) biaya-biaya untuk melaksanakan pembayaran akan dapat terpenuhi dengan berbagai sumber penerimaan negara antara lain 1) Bumi, air dan kekayaan alam, 2) Pajak-pajak Bea Cukai, 3) Hasil perusahaan negara, 4) Lain-lain seperti denda dan keuntungannya/saham-saham yang dipegangnya, perdagangan, deviden, sertifikat dan lain sebagainya.

Pajak merupakan salah satu komponen dimaksud sebagai sumber dana penerimaan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Menurut Waluyo (2002:12) menyatakan bahwa :

Undang-Undang Dasar 1945 telah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dan sebagai sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Penerimaan dari sektor pajak dapat dikatakan sebagai pilihan utama dalam membiayai pembangunan nasional. Salah satu pajak yang ikut andil

dalam sumber penerimaan negara adalah pajak atas objek pajak berupa properti yang dikenal dengan istilah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1985 yang telah diubah dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3), “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya wajar bila mereka harus menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran.

Kondisi perpajakan saat ini bisa dibilang cukup mengenaskan. Besarnya jumlah penduduk tidak sejalan dengan tingkat penerimaan pajaknya dari warga negara. Idealnya, pajak menjadi sumber dana pembangunan yang hasilnya nanti akan kembali dirasakan masyarakat.

Menurut Direktur Jendral Pajak Fuad Rahmany ada 60 juta orang yang sudah masuk kategori wajib pajak. Namun, baru 25% wajib pajak individu yang memenuhi kewajibannya. Dengan begitu masih ada 40 juta orang yang belum membayar pajak. (<http://merdeka.com>)

Secara merata terlihat dari partisipasi masyarakat melalui pembayaran pajak terutama pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu

diharapkan setiap masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajiban membayar pajak terutama pajak bumi dan bangunan. Menurut *Atkinson, et. al* (2000:343), “Kesadaran merupakan suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal maupun eksternal yaitu peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori dan pikiran”.

Penelitian ini mengambil tempat di kampung Semanggi Rw VIII Pasar Kliwon Surakarta dikarenakan mampu mewakili potret kependudukan di Indonesia akan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Ada permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pembayaran PBB, selama pelaksanaan pembayaran berlangsung masyarakat tidak tepat waktu dan kurangnya kesadaran pentingnya membayar pajak disertai juga dengan lemahnya sosialisasi aparat kelurahan terhadap masyarakat.

Banyak faktor penyebab belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB antara lain masalah tingkat pendidikan, pengetahuan tentang pajak yang rendah, peran aparat kelurahan dan tingkat pendapatan, dimana perlu diberi pengarahan bahwa pajak itu bukan semata-mata merupakan kewajiban setiap warga negara.

Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak membutuhkan proses yang panjang dengan berbagai upaya peningkatan, antara lain dengan menciptakan prosedur pajak yang mudah dan

meningkatkan kualitas pelayanan kantor pajak pratama (KPP Pratama) maupun kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP). Sehingga tercipta komunikasi yang baik antara aparat kelurahan dengan warga masyarakat dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam pelaksanaan pembayaran PBB tidak mengalami masalah.

Menurut Abdurachman (2000:381) “Pendapatan adalah uang, barang-barang, materi atau jasa yang diterima atau bertambah selama jangka waktu tertentu”. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. Pendapatan masing-masing rumah tangga, ada yang berpendapatan tinggi, sedang dan ada pula yang berpendapatan rendah sesuai dengan mata pencaharian sebagai pedagang, buruh dan perantauan. Mereka yang berpendapatan rendah keberatan untuk membayar pajak, tetapi ada juga masyarakat yang berpendapatan tinggi yang tidak mau membayar kewajiban perpajakannya.

Bertolak dari paparan diatas, peneliti sengaja mengangkat permasalahan kesadaran masyarakat dalam judul “PENGARUH PENDAPATAN DAN PERAN APARAT KELURAHAN TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI SEMANGGI RW VIII PASAR KLIWON SURAKARTA TAHUN 2013”.

## **B. Pembatasan Masalah**

Permasalahan yang terlalu luas dan umum tidak dapat dipakai sebagai masalah penelitian yang baik, karena tidak jelas pembatasannya. Ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada masalah sebagai berikut :

1. Pendapatan setiap bulan yang diterima oleh wajib pajak bumi dan bangunan.
2. Peran aparat kelurahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran lurah beserta perangkat kelurahan sebagai petugas pajak untuk membantu dan menggerakkan wajib pajak agar sadar akan pentingnya pajak bumi dan bangunan.
3. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak dan aparat kelurahan di Semanggi RW VIII Pasar Kliwon Surakarta Tahun 2013.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh pendapatan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Semanggi RW VIII Pasar Kliwon Surakarta Tahun 2013 ?

2. Apakah ada pengaruh peran aparat kelurahan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Semanggi RW VIII Pasar Kliwon Surakarta Tahun 2013 ?
3. Apakah ada pengaruh secara bersama-sama antara pendapatan dan peran aparat kelurahan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Semanggi RW VIII Pasar Kliwon Surakarta Tahun 2013 ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Semanggi RW VIII Pasar Kliwon Surakarta Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui pengaruh peranan aparat kelurahan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Semanggi RW VIII Pasar Kliwon Surakarta Tahun 2013.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama antara pendapatan dan peran aparat kelurahan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Semanggi RW VIII Pasar Kliwon Surakarta Tahun 2013.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan kajian teori mengenai kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat memberi motivasi untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi aparat panarikan pajak, merupakan bahan masukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, agar aparat lebih professional sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Bagi masyarakat, sebagai bahan masukan untuk masyarakat agar lebih mengetahui fungsi dan manfaat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara nyata.